



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH,
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN SATUAN PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja bagi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Satuan Pendidikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
6. Hari Kerja Perangkat Daerah adalah hari operasional bagi perangkat daerah untuk kepentingan pelayanan publik.
7. Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Hari Kerja Pegawai ASN adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
8. Jam Kerja Perangkat Daerah adalah rentang waktu operasional bagi perangkat daerah untuk kepentingan pelayanan publik.
9. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jam Kerja Pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

10. Korps ...

10. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas aktif, professional, netral, produktif dan bertanggung jawab.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan Pegawai ASN dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja bagi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 3

- (1) Hari Kerja Perangkat Daerah sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Hari Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat.

Pasal 4

- (1) Jam Kerja Perangkat Daerah dan Jam Kerja Pegawai ASN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
- (2) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 07.30 Wita.
- (3) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. hari senin, selasa, rabu dan kamis selama 60 (enam puluh) menit; dan
 - b. hari jumat selama 90 (sembilan puluh) menit.
- (4) Pelaksanaan apel pagi, apel bendera/apel kekuatan setiap hari senin dan apel kesadaran KORPRI dilaksanakan mulai pukul 07.15 Wita.

Pasal 5

- (1) Jam Kerja Perangkat Daerah dan Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
- (2) Jam Kerja di bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 08.00 Wita.
- (3) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. hari senin, selasa, rabu dan kamis selama 30 (tiga puluh) menit; dan
 - b. hari jumat selama 60 (enam puluh) menit.
- (4) Pelaksanaan apel pagi, apel bendera/apel kekuatan setiap hari senin dan apel kesadaran KORPRI pada bulan Ramadhan ditiadakan.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Rincian hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pegawai ASN yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat dipertimbangkan sebagai kinerja pegawai.

Pasal 8

Jumlah hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dapat diubah apabila terdapat hari libur nasional dan cuti bersama yang bersifat nasional serta kebijakan Pemerintah yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, dikecualikan bagi:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. Satuan Pendidikan; dan
 - d. Unit kerja lain yang memberikan dukungan operasional bagi pemerintah daerah.
- (2) Pemberlakuan 5 (lima) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BABIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap Pegawai ASN mengenai pengaturan hari kerja dan jam kerja dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengawasan dan pemberian sanksi terhadap:
 - a. pegawai ASN untuk menaati ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 sebagai kontrol terhadap disiplin ASN;
 - b. pegawai ASN yang melanggar ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja Pegawai ASN bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 29 April 2023.



Diundangkan di Ba'a
pada tanggal, 29 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, ↑



JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 053


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR : 59 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 APRIL 2023
TENTANG : HARI KERJA DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH,
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN SATUAN
PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
ROTENDAO

A. Hari Kerja dan Jam Kerja.

NO.	HARIKERJA	JAMKERJA	JAM ISTIRAHAT
1.	SENIN	07.30 s/d 16.00 Wita	12.00 s/d 13.00 Wita
2.	SELASA	07.30 s/d 16.00 Wita	12.00 s/d 13.00 Wita
3.	RABU	07.30 s/d 16.00 Wita	12.00 s/d 13.00 Wita
4.	KAMIS	07.30 s/d 16.00 Wita	12.00 s/d 13.00 Wita
5.	JUM'AT	07.30 s/d 16.30 Wita	11.30 s/d 13.00 Wita

B. Hari Kerja dan Jam Kerja di bulan Ramadhan.

NO.	HARI KERJA	JAMKERJA	JAM ISTIRAHAT
1.	SENIN	08.00 s/d 15.00 Wita	12.00 s/d 12.30 Wita
2.	SELASA	08.00 s/d 15.00 Wita	12.00 s/d 12.30 Wita
3.	RABU	08.00 s/d 15.00 Wita	12.00 s/d 12.30 Wita
4.	KAMIS	08.00 s/d 15.00 Wita	12.00 s/d 12.30 Wita
5.	JUM'AT	08.00 s/d 15.30 Wita	11.30 s/d 12.30 Wita

BUPATI ROTE NDAO, 
APUL NJHANING-BULLU